

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (1999). *Keberagaman Yang Saling Menyapa*. Yogyakarta: Ittaqa Press.
- Achmadi, C. N. dan A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Afriandi. (2017). *Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh*.
- Akbar, M. (2017). Analisis Penegakkan Hukum Tindak Pidana Penistaan Agama (Studi Surat Edaran Kapolri SE/06/X/2015). *Jurnal Poenale*, 5.
- Arif, M. Y. al. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang*.
- Dacey, A. (2012). *The Future of Blasphemy*.
- Erwin Tangkas Simanjuntak dan Alwan Hadiyanto. (2019). Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Penistaan Agama Berdasarkan Pasal 156 KUHP (Studi Kasus Di Unit V Tipiter Polresta Barelang). *PETITA*.
- Filsafat, M. P. (2002). *Soedarto*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,.
- Henry Arianto. (2010). Hukum Responsif Dan Penegakkan Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*.
- Idami, Z. (2016). Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pemeluk Agama Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Irene Svinarky dan Zulkifli. (2021). Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlingan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja. *Cahaya Keadilan*.
- Iva, T. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru*.
- Jayuska, R. (2016). Keabsahan Kontrak Pada Transaksi E-Commerce Melalui Media Internet Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Cahaya Keadilan*, 4.
- Juliswara. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*.
- Katharina Dewi. (2019). Penegakkan PERDA No 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras Terhadap Peredaran MIRAS Di Kabupaten PATI. *UAJY*.
- Kristinah, M. M. (2019). Analisis Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. *NOTARIUS*, 12(1).
- Maaliki, E., & Naavi'u. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Made Oka Cahyadi Wiguna. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Marpaung, L. (1997). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Maruapey, M. H. (2017). Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*.
- Moho, H. (2019). Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,

- Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Mulki Ulumuddin. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Dalam Media Sosial Berdasarkan Pasal 156 A KUHP dan UU NOMOR 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Nazar Nurdin. (19AD). Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*.
- Pandu, B. (2016). Penegakkan Hukum Pidana Dakam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Permatasari, G. A. M. G. (2018). *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makassar: Social Politic Genius.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rieka Mustika. (2018). Etika Berkomunikasi di Media Online dalam Menangkal HOAX. *Jurnal Media Dan Komunikasi*.
- Septian, A. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Media Sosial Facebook Berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Unisba*.
- Shera Aske Cecariyani, & G. G. S. (2018). Analisis Strategi Kreatif dan Tujuan Konten Youtube (Studi Kasus Konten prank Yudist Ardhana). *Prologia*, 2, 495–502.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicky Leonardy. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial. *JOM*.
- Widowaty, Y. (2015). Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada. *Jurnal Media Hukum UMY*.
- William James. (1902). *The Varieties of Religious Experience*. Longmans, Green & Co.
- Yanti, D. (2018). *Tindakan Hukum Kepolisian dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum POLSEK PANDAAN*. University of Muhammadiyah Malang.